

HIBAH PERSPEKTIF FIKIH, KHI DAN KHES

Zakiyatul Ulya

E-mail: ulyaelzakiya@gmail.com

Abstract: Both fikih, KHI and KHES have their respective concepts of hibah, although it can not be denied that fikih is made the earliest reference by others. In this case, the concept of grant is described in more detail in fikih and KHES than in KHI. Whereas when compared, all three have similarities and differences. In terms of understanding, the three equally interpret the hibah as a gift of property to others without reward. In terms of rukun, both KHI and KHES closer to the opinion of jumhur ulama, with additional witness in KHI and *qabd* in KHES. In terms of syarat, there are restrictions on the age of the grantor in KHI and KHES. In addition, KHES also justifies iqrar in writing, gestures or actions other than speech. In terms of hibah revocation, all three share similar conditions that allow and prohibit it. On the other hand, fikih explains the legal basis of the hibah and the lesson, KHI describes the implementation of hibah of WNI and KHES explains several ways of hibah.

Keyword: Hibah, Fikih, KHI, KHES.

Pendahuluan

Secara sederhana, transaksi diartikan sebagai peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menurut prinsip suka sama suka, terbuka

dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatna dalam pergaulan hidup di dunia.

Adapun, secara garis besar bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Berlangsung dengan sendirinya tanpa adanya kehendak dari pihak-pihak yang terlibat, yang disebut *ijaba>ri*. Peralihan hak dalam bentuk ini hanya terdapat dalam kewarisan; dalam arti harta pewaris beralih kepada ahli waris sesuai dengan jumlah yang ditentukan pada saat terjadinya kematian, tanpa memerlukan keinginan dan kehendak dari pewaris dan tidak memerlukan penerimaan dan kerelaan dari ahli waris yang menerima.
2. Peralihan secara *ikhtiya>ri* dalam arti peralihan hak kepada orang lain berlaku atas kehendak dari kedua belah pihak atau salah satu pihak saja.

Peralihan hak berlaku atas kehendak dua pihak secara timbal balik mengandung arti peralihan hak dari suatu pihak diimbangi oleh pihak lain. Oleh karena adanya kehendak dari dua belah pihak, maka peralihan ini dilakukan dalam suatu akad. Tentang hak atau harta yang beralih dapat berwujud materinya, berikut dengan manfaat yang terdapat di dalamnya, atau hanya jasa/manfaatnya saja. Salah satu bentuk transaksi model ini yang paling umum berlaku adalah *bai'* (jual beli). Adapun peralihan hak atas kehendak satu pihak mengandung arti bahwa peralihan hak itu tidak diimbangi oleh pihak lain, karena itu peralihan tersebut tidak memerlukan suatu akad. Salah satu bentuk transaksi model ini adalah hibah atau pemberian.¹

Terdapat bermacam-macam sebutan pemberian yang disebabkan oleh niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan).

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), 189-192.

- b. *Shadaqah*, yaitu pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa penggantian dan dilakukan karena ingin memperoleh pahala dari Allah.
- c. *Wasiat*, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.
- d. *Hadiah*, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.²

Persoalan hibah sendiri telah banyak dikupas dalam pembahasan fikih, meskipun terdapat beberapa *khilafiyah* di antara para imam madzhab mengenai beberapa hal. Adapun untuk mengatasi adanya perbedaan pendapat tersebut, muncullah beberapa peraturan mengenai hibah yang berlaku di Indonesia, yaitu yang diawali dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dan kemudian disusul dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dokumen paling penting mengenai Syariat yang tersebar luas di Indonesia. KHI bukan undang-undang, tetapi “petunjuk terhadap undang-undang”. Gagasan pembentukan KHI ini sendiri dilontarkan pada tahun 1985 dengan tujuan mengkompilasikan aturan hukum Islam yang mencakup wilayah muamalah dan yuridiksi pengadilan agama ke dalam tiga kitab: (1) Kitab Perkawinan, (2) Kitab Waris, dan (3) Kitab Wakaf, Shadaqah, Hibah dan Baitul Mal.

Adapun bahan data yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan KHI adalah pendapat ulama seluruh Indonesia, pendapat hukum di kitab-kitab yang menjadi rujukan ulama Indonesia, serta hasil keputusan hakim di Peradilan Agama. Semua hasil kajian ini didiskusikan dalam beberapa lokakarya dan diperkuat dengan hasil studi banding di tiga negara. Rumusan yang telah dianggap sempurna mengenai hasil semua kajian disampaikan dalam lokakarya yang terakhir kalinya dan begitu disepakati, presiden Soeharto menerbitkan Intruksi

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 210-211.

Presiden No. 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama, agar menyebarkan rumusan KHI dan menggunakannya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh hakim agama di Peradilan Agama.³

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, peradilan agama juga diberi wewenang dalam bidang ekonomi syariah. Dalam merealisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan kebijakan antara lain: (1) memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama, (2) meningkatkan kemampuan teknis SDM peradilan agama dengan mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, (3) membentuk hukum formil dan materiil, dan (4) membenahi sistem dan prosedur perkara.

Menyangkut hukum formil dan materiil ekonomi syariah, ketua Mahkamah Agung RI membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang bertugas: (1) menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan (berasal dari kitab-kitab dan literatur yang relevan dengan topik-topik yang terdapat dalam KHES), (2) menyusun draf naskah KHES, (3) menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draf naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar ekonomi syariah, (4) menyempurnakan naskah KHES, dan (5) melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung RI.⁴

Setelah melalui penelitian yang panjang dan melelahkan oleh Tim Penyusun, mulai dari pengumpulan data, penyusunan, penulisan, seminar, evaluasi dan revisi draf sampai pada penyempurnaan draf rumusan KHES yang terdiri dari empat

³ Bambang Subandi, et. al., *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 271-274.

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2017), 253-256.

buku, yaitu: (1) Buku I: Subjek Hukum dan Amwal, (2) Buku II: Tentang Akad, (3) Buku III: Zakat dan Hibah, dan (4) Akuntansi Syariah, maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengintruksikan para hakim dalam lingkungan peradilan agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa ekonomi syariah agar mempedomani KHES.⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Kompilasi Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sama-sama mengambil bahan hukum dari kitab-kitab fikih dalam proses penyusunan kedua hukum materiil tersebut, di samping dari literatur lain yang relevan dengan topik-topik yang dibahas tentunya. Lantas, jika demikian ketika berbicara mengenai hibah apa saja yang berbeda jika persoalan tersebut dilihat dari fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan dibahas lebih detali dalam artikel ini.

Konsep Hibah dalam Fikih

Secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit).⁶ Adapun secara istilah, hibah didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun. Dalam hal ini, jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi ini sama-

⁵ Ibid., vi-xxvi.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana: 2010), 157.

sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mendekati diri kepada Allah Swt.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah swt. dalam surat an-Nisa' ayat 4 dan al-Baqarah ayat 177 yang artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (an-Nisa' ayat 4)

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah ayat 177)

Selain itu, juga tersurat dalam sabda Rasulullah saw. yang artinya:

Saling memberi hadiahlah kamu dan saling mengasihi. (HR. Bukhari, an-Nasa'i, al-Hakim dan al-Baihaki)

Menurut jumbuh ulama, baik ayat maupun hadis di atas menunjukkan anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia.⁷

Adapun hibah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad, seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsut*, mereka menambahkan dengan *qabd* (penyerahan/penerimaan) dengan alasan bahwa dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi karena menurut bahasa hibah adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.⁸

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, jumbuh ulama mengemukakan bahwa rukun hibah tersebut ada empat, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan (*wa>hib*), dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkan karena dalam hibah terjadi perpindahan milik.
 - b. Telah mempunyai kesanggupan melakukan *tas}arruf*, dalam arti telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan.
 - c. Tidak berada di bawah perwalian orang lain.
 - d. Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah hibahnya anak kecil dan orang gila.
 - e. Melakukan hibah dalam keadaan mempunyai *ira>dah* (atas kehendaknya sendiri bukan karena terpaksa) dan *ikhtia>r* (atas pilihannya sendiri).⁹
2. Orang yang menerima hibah (*mauhu>b lah*)

⁷ Abdul Aziz Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 540.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244.

⁹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 160-161.

Orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memiliki. Oleh karena itu, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang.¹⁰ Jika penerima hibah merupakan orang yang tidak atau belum *mukallaf*, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

3. Harta yang dihibahkan (*mauhu>b*), dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan, bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan.
 - b. Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
 - c. Dapat langsung dikuasai (*al-qabd*) penerima hibah.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini menjadi rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah lainnya mengatakan bahwa *al-qabd* merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat tidak terpenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabd* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah.

Al-qabd didefinisikan sebagai penerima hibah untuk menerima serahan, memegang, menguasai barang yang diberi oleh penghibah dan menjadikan barang itu sebagai harta miliknya. Para ahli membagi *al-qabd* menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-qabd* secara langsung, yaitu penerimaan hibah langsung menerima barang atau harta yang dihibahkan dari pemberi hibah.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 327.

- 2) *Al-qabd}* melalui penguasa pengganti, yang dalam hal ini kuasa hukum dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Apabila yang menerima hibah adalah seorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, maka tidak perlu lagi adanya penyerahan dengan *al-qabd}*, karena harta yang dihibahkan telah berada dalam penguasaan penerima hibah.

4. *Sji>ghat* hibah

Sji>ghat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *sji>ghat* terdiri dari ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah). Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa diikuti qabul, dengan kata lain hibah merupakan pernyataan sepihak. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa hibah itu sah dengan keterkaitan dengannya, hal ini berdasarkan tindakan Nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa menyaratkan adanya ijab dan qabul.¹¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw. yang artinya:

Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak dibarengi ganti rugi. (HR. Ibnu Majah, ad-Daruqutni, at-Tabrani dan al-Hakim)

Akan tetapi, mereka juga berpendapat ada hal-hal tertentu yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

¹¹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam, 161-164.*

1. Pemberi hibah menerima imbalan harta/uang dari penerima hibah, karena hal tersebut jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.
2. Imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah swt, mempererat hubungan silaturahmi dan memperbaiki hubungan suami istri.
3. Penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan dengan tambahan yang tidak bisa dipisahkan lagi.
4. Harta yang dihibahkan telah dipindahtangankan.
5. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.
6. Harta yang dihibahkan hilang atau hilang manfaatnya.¹²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti menikah.¹³ Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi hibah tidak boleh mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali hibah ayah terhadap anaknya sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya:

Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i)

Dalam hadis lain Rasulullah saw. juga telah bersabda yang artinya:

Tidak seorang pun yang boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah terhadap anaknya. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i)¹⁴

Seorang bapak diperbolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena dia berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Pencabutan diperbolehkan dengan syarat "barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya (masih tetap kepunyaan anaknya meskipun sedang agunkan)". Oleh karena

¹² Abdul Aziz Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 213.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 248.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 213.

itu, apabila hak kepemilikan anak telah hilang, maka bapaknya tidak boleh mencabut pemberiannya lagi, walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain.¹⁵

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun beberapa hikmah disyari'atkannya hibah adalah sebagai berikut:

1. Dapat menghilangkan penyakit dengki, yaitu penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah menjadi penawar racun hati (dengki) sebagai mana sabda Nabi saw. yang artinya:

Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki). (HR. Imam Bukhari dan Tirmidzi)

2. Dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi sebagaimana sabda Nabi saw. yang artinya:

Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai.

3. Dapat menghilangkan rasa dendam, sebagaimana sabda Nabi saw. yang artinya:

Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.

Konsep Hibah dalam KHI

Dalam pasal 171 point g Bab I Ketentuan Umum KHI, hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁶ Dalam pelaksanaan hibah, ditentukan beberapa persyaratan berikut:

1. Penghibah adalah orang yang berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, 329.

¹⁶ Pasal 171 point g Kompilasi Hukum Islam.

3. Maksimal harta yang dihibahkan sebanyak $1/3$, baik dihibahkan kepada orang lain maupun lembaga.
4. Dilakukan dihadapan dua orang saksi.

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah dari orang tua kepada anaknya tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Adapun hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing pun tetap dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KHI.

Konsep Hibah dalam KHES

Dalam pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.¹⁷ Adapun rukun dan syarat hibah sebagai berikut:

1. *Wahib*/penghibah/orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.¹⁸

Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Adapun orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.¹⁹ Wali dapat menghibahkan *mauhub* kepada *muwalla*, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.²⁰

2. *Mauhub lah*/penerima hibah/orang yang menerima hibah.²¹

Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan telah terjadi dengan sempurna, jika walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak

¹⁷ Pasal 668 point 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁸ Pasal 685 dan pasal 668 point 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁹ Pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁰ Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²¹ Pasal 685 dan pasal 668 point 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

itu mengambil harta tersebut. Berbeda halnya, jika penerima hibah merupakan seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayyiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna jika anak itu sendiri yang mengambil langsung hibahnya, meskipun dia mempunyai seorang wali.²²

3. *Mauhub bih*/benda atau barang yang dihibahkan.²³

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan:

- a. Harus ada pada saat akad hibah.
- b. Harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnya diberikan setelah hartanya diserahkan.
- c. Harus pasti dan diketahui.²⁴

4. *Iqrar*/pernyataan.

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan, baik dalam bentuk kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pengiriman dan penerimaan hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.

5. *Qabd*/penyerahan.

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Akan tetapi, jika barang hibah telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, dalam arti tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Adapun hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.

²² Pasal 700-701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²³ Pasal 668 point 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁴ Pasal 704-706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin untuk menerima barang dari penghibah, baik secara tegas maupun samar. Izin tersebut dianggap telah ada dengan penyerahan objek hibah yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah. Apabila izinnya secara jelas, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Akan tetapi, apabila izinnya hanya berupa isyarat atau secara samar, maka pengambilan barang hibah tersebut hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.²⁵

Hibah dapat terjadi dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Seseorang pembeli yang memberikan hibah kepada pihak ketiga, meskipun dia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual dengan meminta penerima hibah untuk mengambilnya.
2. Pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berhutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.
3. Seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.²⁶

Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang adalah tidak sah. Akan tetapi, sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.²⁷ Adapun transaksi hibah dinyatakan batal jika salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.²⁸ Hibah juga batal jika terjadi karena adanya paksaan.²⁹

Apabila seseorang telah mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin tersebut tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya

²⁵ Pasal 685-692 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁶ Pasal 694-696 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁷ Pasal 702-703 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁸ Pasal 697 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁹ Pasal 708 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

dengan cara menjualnya atau menghibahkan barang itu kepada orang ketiga. Dalam hal ini, dia hanya berhak memakan makanan tersebut dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.

Hadiah yang diberikan saat selamatan khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang yang diniatkan untuk diberi oleh sang pemilik itu, sedangkan apabila mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa hadiah tersebut diniatkan, maka masalah tersebut diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.³⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peralihan kepemilikan *mauhub bih* kepada *mauhub lah* terjadi sejak diterimanya *mauhub bih*. Berbeda dengan suatu *shadaqah* yang tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun jika sudah diserahkan, *wahib* dapat menarik kembali hibahnya dalam beberapa kondisi di bawah ini:

1. Penarikan yang dilakukan atas keinginan *wahib* sendiri sebelum harta hibah diserahkan.
2. Pelarangan *wahib* kepada penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah.
3. Penarikan dilakukan setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat penerima menyetujuinya.

Apabila penarikan *wahib* tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari *mauhub lah* atau tanpa keputusan pengadilan, maka *wahib* ditetapkan sebagai perampas barang orang lain dengan kewajiban mengganti kerugian apabila barang tersebut rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya.

4. Penarikan orang tua atas hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.³¹

³⁰ Pasal 722-723 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³¹ Pasal 709-714 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Penarikan terhadap sesuatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah.

Adapun macam-macam kondisi yang menyebabkan tidak diperbolehkannya hibah untuk ditarik kembali adalah sebagai berikut:

1. Hibah yang diberikan kepada orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara atau paman-bibi.
2. Hibah yang diberikan suami atau istri tatkala masih dalam ikatan pernikahan setelah adanya harta.
3. Adanya sesuatu yang diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah.
4. Sesuatu yang ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah.
5. Terjadinya pemanfaatan kepemilikan oleh penerima hibah dengan cara menjual atau membuat hibah lain dari barang hibah dan memberikannya kepada orang lain.
6. Barang hibah rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah.
7. Penghibah atau penerima hibah meninggal dunia.³²

Dalam hal hibahnya orang yang sedang sakit keras, berlaku beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila seseorang yang tidak memiliki ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya ketika sedang menderita sakit keras pada orang lain lalu menyerahkannya, maka hibah tersebut adalah sah dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan terhadap barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.
2. Apabila seorang suami atau istri yang sedang menderita sakit keras tidak memiliki keturunan atau ahli waris lain menghibahkan seluruh kekayaannya kepada suami atau istri lalu menyerahkannya, maka hibah tersebut adalah sah dan *bait al-mal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan terhadap harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.

³² Pasal 714 ayat (1)-720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Apabila seseorang yang sedang menderita sakit keras memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya dan kemudian meninggal, maka hibah tersebut tidak sah kecuali dengan adanya persetujuan dari ahli waris yang lain. Berbeda halnya, apabila hibah tersebut diberikan dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Akan tetapi, apabila hibah itu melebihi $\frac{1}{3}$ dan ahli waris tidak menyetujuinya, maka hibah tersebut hanya sah untuk $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan dan kelebihanannya harus dikembalikan.
4. Apabila seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang menghibahkan hartanya ketika sedang sakit keras, baik kepada ahli warisnya maupun orang lain lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal, maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut dan masukkan barang yang dihibahkan tadi sebagai pembayaran utangnya.³³

Hibah dalam Fikih, KHI dan KHES

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, baik fikih, KHI maupun KHES memiliki konsep masing-masing mengenai hibah. Adapun jika ketiga konsep tersebut dibandingkan berikut rinciannya:

1. Dari segi pengertian hibah

Para ulama fikih memaknai hibah sebagai pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mendekati diri kepada Allah Swt; KHI mengartikan hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki; dan KHES mengartikan hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Jika dibandingkan, ketiganya sama-sama memaknai hibah sebagai pemberian

³³ Pasal 724-727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

harta/benda kepada orang lain tanpa imbalan (sukarela) meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda.

2. Dari segi rukun hibah

Dalam fikih sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun hibah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah hanyalah ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun hibah terdiri dari orang yang menghibahkan (*wa>hib*), orang yang menerima hibah (*mauhu>b lah*), harta yang dihibahkan (*mauhu>b*) dan *sji>ghat* hibah. Selain kedua pendapat tersebut, sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah menambahkan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung) sebagai rukun hibah.

Dalam hal ini, KHI tidak menyebutkan secara langsung mengenai rukun hibah, KHI hanya memaparkan syarat-syaratnya. Akan tetapi, jika dilihat dari syarat-syarat yang dipaparkan tersebut, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa rukunya adalah penghibah, yang menerima hibah, harta yang dihibahkan dan saksi. Berbeda dengan KHI, KHES menyebutkan rukun hibah berupa *wahib*/penghibah, *mauhub lah*/penerima hibah, *mauhub bih*/benda atau barang yang dihibahkan, *iqrar*/pernyataan dan *qabd*/penyerahan.

Jika dibandingkan, rukun hibah yang dinyatakan dalam KHI maupun KHES lebih mendekati pendapat jumhur ulama, akan tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam hal ini, KHI tidak menyatakan secara tersurat adanya ijab kabul dan menambahkan adanya saksi, sedangkan KHES menambahkan *qabd*/penyerahan di samping adanya penghibah, penerima hibah, benda yang dihibahkan dan pernyataan.

3. Dari segi syarat hibah

Jika diringkas, dalam fikih menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad hibah, bagi penghibah disyaratkan cakap hukum (baligh, berakal dan sehat) dan sanggup ber-*tas}arruf*, sebagai pemilik sempurna serta atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa; bagi penerima hibah disyaratkan berhak memiliki; bagi harta yang dihibahkan disyaratkan telah ada, bernilai dan milik penghibah serta dapat langsung dikuasai (*al-qabd*) oleh penerima hibah; dan

sji>ghat disyaratkan ada ijab dan qabulnya, meskipun dalam hal ini ulama Hanfiah berbeda pendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa diikuti qabul (pernyataan sepihak). Berbeda dengan fikih, KHI menerangkan bahwa dalam hibah disyaratkan penghibah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, maksimal harta yang dihibahkan sebanyak $1/3$, baik untuk orang lain maupun lembaga dan dilakukan dihadapan dua orang saksi.

Adapun menurut KHES, penghibah disyaratkan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan (telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah), penerima hibah boleh berupa seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*) atau belum *mumayiz* jika walinya yang mengambil harta tersebut, benda yang dihibahkan disyaratkan merupakan milik penghibah atau milik orang lain asal diizinkan oleh pemiliknya dan harus pasti serta diketahui, *iqrar*/pernyataan bisa berupa kata-kata, tulisan, isyarat maupun tindakan, *qabd*/penyerahan disyaratkan adanya izin untuk menerima barang dari penghibah.

Jika dibandingkan antara ketiganya, terdapat beberapa perbedaan, di antara yang paling terlihat adalah dalam persyaratan cakap hukum. Dalam hal ini, fikih hanya menyebutkan kata baligh, sedangkan KHI dan KHES memberi batasan umur, KHI menyatakan minimal 21 tahun sedangkan KHES menyatakan minimal 18 tahun atau pernah menikah. Dalam hal lain, KHI memposisikan lembaga sebagai penerima hibah yang tentunya tidak disebutkan dalam fikih. Kedudukan lembaga sebagai penerima hibah diamini oleh KHES meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam pembahasan KHES. Akan tetapi, hal ini dapat diketahui dari penjelasan subjek hukum yang dipaparkan dalam pasal 1 point 2 bab I ketentuan umum buku I subjek Hukum dan Amwal KHES yang bunyinya:

Subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Selain yang telah disebutkan di atas, dalam KHI juga batas maksimal harta yang dihibahkan sebanyak 1/3 dan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Adapun dalam KHES juga membenarkan *iqrar* dalam bentuk tulisan, isyarat maupun tindakan selain bentuk kata-kata dengan catatan semua bentuk tersebut mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.

4. Dari segi pencabutan hibah

Mengenai pencabutan hibah, ulama fikih sendiri berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemberi hibah boleh mencabut kembali hibahnya karena hibah merupakan akad yang tidak mengikat dengan syarat tidak diterimanya imbalan harta/uang dari penerima hibah dan tidak diharapkannya imbalan yang bersifat maknawi, harta hibah belum dirubah, belum dipindahtangankan atau tidak hilang serta wafatnya salah satu pihak yang berakad. Ulama Malikiyah dan jumhur berpendapat bahwa hibah tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun, kecuali hibah ayah terhadap anaknya, hanya saja ulama Malikiyah mensyaratkan anaknya masih kecil dan barang hibah belum bercampur dengan hak orang lain sedangkan jumhur mensyaratkan barang hibah masih dalam kekuasaan anaknya. Sebagaimana pendapat ulama malikiyah dan jumhur tersebut, KHI juga menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dalam hal ini, sepertinya KHES mengakomodir perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dengan menentukan bahwa terdapat kondisi di mana hibah bisa ditarik, yaitu hibahnya orang tua kepada anaknya dan hibah dilakukan atas keinginan *wahib* sendiri sebelum harta hibah diserahkan dan adanya pelarangan *wahib* kepada penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah serta

setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat penerima menyetujuinya. Selain itu, juga terdapat kondisi yang menyebabkan tidak diperbolehkannya penarikan hibah, yaitu hibah yang diberikan kepada orang tua, saudara dan anak saudara atau paman-bibi, hibah yang diberikan suami/ istri tatkala masih dalam ikatan pernikahan setelah adanya harta, adanya barang pengganti diterima oleh penghibah, adanya tambahan yang melekat pada harta hibah, rusaknya barang hibah atau berpindahnya barang hibah kepada orang lain dan meninggalnya salah satu dari orang yang berakad.

5. Dari segi lain

Jika dilihat lebih jauh, KHI lebih singkat menjelaskan mengenai konsep hibah dibanding fikih dan KHES, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa baik KHI maupun KHES sama-sama berpedoman pada fikih, dengan beberapa pembaharuan tentunya. Fikih lebih rinci dalam menjelaskan dasar hukum pada setiap pendapat yang ada dilengkapi dengan hikmah disyariatkannya hibahnya, yaitu dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi serta dapat menghilangkan rasa dendam dan penyakit dengki. Dalam KHI dijelaskan mengenai pelaksanaan hibah warga negara Indonesia yang berada di negara asing, yaitu dengan membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan KHI.

Dalam KHI juga dijelaskan mengenai konsep hibahnya orang yang sedang sakit keras, yang juga dijelaskan secara sangat rinci dalam KHES. KHES menyebutkan sahnya hibahnya orang yang sakit keras kepada seseorang yang tidak memiliki ahli waris atau suami/ istri yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya. Jika orang yang sakit keras memiliki ahli waris, maka hibah sah atas persetujuan ahli waris yang lain jika penerima hibah termasuk ahli waris, jika bukan, maka sah jika tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dan boleh lebih asal atas persetujuan ahli waris. Semuanya itu terjadi dengan syarat harta peninggalan penghibah tidak habis untuk membayar

utang. KHES juga menjelaskan beberapa cara terjadinya hibah yang di antaranya pemberian barang oleh pembeli kepada orang lain yang barangnya masih di tangan penjual dengan memintanya mengambil sendiri, pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berhutang dan pemberian barang hibah milik penghibah yang belum diterima.

Penutup

Baik fikih, KHI maupun KHES memiliki konsep masing-masing mengenai hibah, di antaranya dari segi pengertian, rukun dan syarat, pencabutan hibah serta lain sebagainya, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa baik KHI maupun KHES sama-sama merujuk pada fikih yang lebih dahulu ada dan merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu. Akan tetapi, dalam hal ini, konsep hibah dijelaskan lebih rinci dalam fikih dan KHES dibandingkan dalam KHI dengan beberapa pembaharuan tentunya. Adapun jika dibandingkan, ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing.

Dari segi pengertian, ketiganya memaknai hibah sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan. Dari segi rukun yang dinyatakan dalam KHI maupun KHES lebih mendekati pendapat jumbuh ulama, akan tetapi tidak sepenuhnya sama karena ada tambahan saksi dalam KHI dan *qabd* dalam KHES. Dari segi syarat, terdapat perbedaan yang paling terlihat jelas, yaitu adanya batasan umur pemberi hibah dalam KHI (21 tahun) dan KHES (18 tahun/ pernah menikah) yang awalnya hanya disebut dengan kata *baligh* dalam fikih. Selain itu, KHES juga membenarkan *iqrar* dalam bentuk tulisan, isyarat maupun tindakan selain ucapan. Dari segi pencabutan hibah, ketiganya sama-sama menjelaskan beberapa kondisi yang membolehkan dan melarangnya. Dari segi lainnya, fikih menjelaskan dasar hukum hibah dan hikmahnya, KHI menjelaskan pelaksanaan hibah WNI di negara asing dan KHES menjelaskan beberapa cara terjadinya hibah.

Daftar Rujukan

- Dahlan, Abdul Aziz. et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman. et. al., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana: 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Subandi, Bambang. et. al. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Kompilasi Hukum Islam.